

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya pasti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan ini merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan dinegaranya. Karena cita – cita merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maka antara negara satu dengan negara lainnya tidak sama dalam hal pencapaian tujuan. Demikian juga dengan negara Indonesia yang mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban didaerah secara terencana dan terpadu. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan kemakmuran dan keamanan.

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dalam

masyarakat akan memperlancar dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja sangatlah strategis dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah dalam hal pelaksanaan keamanan dan ketertiban daerah.

Berpijak dari peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 penulis akan mencoba untuk mengurai keberadaan satuan polisi pamong praja dalam hal penegakan peraturan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari satuan polisi pamong praja sebagai pelaksana tugas kepala daerah dalam hal penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi pamong praja dituntut untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat agar dapat melakukan pekerjaannya dengan nyaman. Perlu melakukan suatu kondisi yang aman dan dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban agar berhasil sehingga peran polisi pamong praja dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang dari satuan polisi pamong praja, maka mereka dituntut memperbaiki segala sektor yang masih lemah, sehingga peran polisi pamong praja dapat dirasakan manfaatnya. Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan qanun agar masyarakat dapat mentaati dan mematuhi qanun atau peraturan kepala daerah.

Situasi dan kondisi yang semakin maju sangatlah diperlukan adanya anggota Polisi Pamong Praja yang mempunyai wawasan pengetahuan yang luas profesionalisme dan sikap disiplin serta ketahanan mental yang tinggi, sehingga

dimungkinkan terwujudnya aparaturnya Polisi Pamong Praja yang mempunyai pola pikir yang cepat, produktif, proaktif dan berwibawa disertai dengan amal perbuatan dharma bhakti dan pengabdian yang nyata.

Dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah Kabupaten. Tantangan yang perlu diwaspadai dan dijabarkan serta dikembangkan baik dalam bentuk kebijaksanaan maupun gerak operasional Polisi Pamong Praja di harapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan menggali sumber pendapatan asli daerah, sehingga dapat untuk modal pembangunan yang benar-benar dapat diandalkan oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu kiranya di cari permasalahan apa yang menghambat kinerja Polisi Pamong Praja yang selanjutnya perlu segera diadakan pemecahan masalah atau jalan keluarnya sehingga dapat mampu berperan aktif membantu Kepala Daerah di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pengawasan hewan ternak pada kantor satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah kabupaten gayo lues pada tahun 2013 yang muncul sebagai akibat dari interaksi antara factor internal dan external. Identifikasi masalah yang ditemukan pada kantor satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah kabupaten gayo lues adalah sebagai berikut :

1. Walaupun sudah ada peraturan daerah yang sudah mengatur tentang larangan pelepasan hewan ternak di ibukota kabupaten masih banyak pemilik ternak yang mengabaikan peraturan ini.
2. Adanya tuntutan masyarakat yang berdomosili di ibukota kabupaten yang merasa terganggu atas tidak adanya control atas ternak yang berkeliaran.
3. Rekrutmen personil polisi pamong praja dan wilayahul hisbah belum sesuai dengan ketentuan sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia personil.
4. Menurunnya tingkat kesadaran dan ketaatan pemilik ternak terhadap peraturan yang berlaku.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat keterbatasan dan kemampuan penyusun guna menjadikan permasalahan ini lebih jelas dan memiliki daya mamfaat dan mudah dipaham masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya. Sesuai dengan judul skripsi ini “ Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Tahun 2013 Terhadap Pengawasan Hewan Ternak Di Kabupaten Gayo Lues” maka dalam penyajian skripsi ini penyusun membatasi pada pran, hambatan dan upaya satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dalam mengatasi hambatan dalam rangka pengawasan hewan ternak di kabupaten gayo lues.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, supaya mudah dimengerti dan dipahami oleh kita semua yang mana diantara permasalahan tersebut adalah :



1. Bagaimana satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dalam penegakan peraturan daerah dalam hal pengawasan hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues?
2. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh anggota satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah?
3. Bagaimana mengatasi hambatan yang dihadapi dalam rangka penertiban hewan ternak ?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat penelitian**

Setiap insan manusia yang melakukan penelitian tentunya memiliki tujuan dan manfaat tertentu yang hendak dicapai. Sebelum penelitian dilaksanakan terlebih dahulu harus mengetahui tujuan penelitian, untuk menghindari agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Sehingga mempermudah penelitian.

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dalam penegakan peraturan daerah dalam hal pengawasan hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tersebut apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh anggota satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota satuan pamong praja dan wilayahul hisbah Kabupaten Gayo Lues dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam rangka penertiban hewan ternak.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia akademi di bidang pemerintahan, khususnya mengetahui peran, hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dalam hal penertiban hewan ternak dalam lingkup kerja pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat member masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah penelitian ini, yaitu :

1. Bagi polisi pamong praja dan wilayahul hisbah, Penelitian ini diharapkan dapat member masukan bagi peningkatan kinerja dari polisi pamong praja dan wilayahul hisbah. Dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemecahan dari beberapa masalah yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Kabupaten Gayo Lues.
2. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan member pengarahan pada masyarakat agar pemeliharaan hewan ternak harus sesuai dengan peraturan daerah, supaya tidak mengganggu ketertipan dan ketentraman masyarakat Kabupaten Gayo Lues.